



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2015/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, terakhir bertempat kediaman di sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 138/Pdt.G/2015/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2001, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 213/6/IX/2001 tanggal 18 September 2001;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PA. Sj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 (sebelas) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, lahir pada tanggal 7 Februari 2003;
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 6 Desember 2005, saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tanggal 28 Februari 2013;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mendapat telepon dari seorang perempuan di Kolaka dan ingin bicara kepada Penggugat namun Tergugat tidak mengizinkan kepada Penggugat untuk berbicara dengan perempuan tersebut, sehingga Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, sejak kepergian Tergugat pada hari itu juga tanggal 28 Februari 2013, Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat adalah termasuk orang yang tidak mampu/miskin sesuai surat keterangan Kepala Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dengan Nomor 132/BR/STM/VI/2015, tanggal 17 Juni 2015;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PA. Sj



9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Nasrul bin Sulaeman) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara dibebankan melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun 2015;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PA. Sj



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan Ketua Pengadilan Agama Sinjai telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 225/LPBP/2015/PA.Sj, tanggal 23 Juni 2015 tentang izin berperkara secara prodeo kepada Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/6/IX/2001 tanggal 18 September 2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara seapak Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat selama 11 (sebelas) tahun;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PA. Sj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tanggal 28 Februari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat pernah mendapat telpon dari seorang perempuan di Kolaka dan ingin bicara kepada Penggugat namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berbicara dengan perempuan tersebut, sehingga Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 28 Februari 2013;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kemanakan Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PA. Sj



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tanggal 28 Februari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat pernah mendapat telpon dari seorang perempuan di Kolaka dan ingin bicara kepada Penggugat namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berbicara dengan perempuan tersebut, sehingga Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 28 Februari 2013;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PA. Sj



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan Ketua Pengadilan Agama Sinjai telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 225/LPBP/2015/PA.Sj, tanggal 23 Juni 2015 dan memberi izin berperkara secara prodeo kepada Penggugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PA. Sj



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina membina rumah tangga selama 11 (sebelas) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PA. Sj



4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tanggal 28 Februari 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat pernah mendapat telpon dari seorang perempuan dari Kolaka dan ingin bicara kepada Penggugat namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berbicara dengan perempuan tersebut, sehingga Tergugat marah-marrah kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat secara berturut-turut tanpa izin dan tidak pernah pulang serta tidak memberi kabar hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2001, di Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa sejak tanggal 28 Februari 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat pernah mendapat telpon dari seorang perempuan dari Kolaka dan ingin bicara kepada Penggugat namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berbicara dengan perempuan tersebut, sehingga Tergugat marah-marrah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas (gaib);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Tergugat pernah mendapat telpon dari seorang perempuan dari Kolaka dan ingin bicara kepada Penggugat namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berbicara dengan perempuan tersebut, sehingga Tergugat marah-marrah kepada Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PA. Sj



Tergugat sudah pecah (Broken marriage), sehingga sulit disatukan kembali menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang serta Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (gaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:



Artinya: *"Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir";*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut:

وإذا شئد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PA. Sj



9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan atau antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 225/LPBP/2015/PA.Sj, tanggal 23 Juni 2015 Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PA. Sj



Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2015;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2015;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1437 Hijriah. oleh kami Drs. Ihsan. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, serta Abd. Jamil Salam, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1437 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ihsan.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nursyaya.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 290.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)